

Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan

Amir¹ Auliah Ambarwati² Ardiyanti Aris³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ambarwati.irwan94@gmail.com

Abstract

This journal aims to find out and analyze law enforcement, the volume of corruption, and the consequences of village fund corruption since it was disbursed in South Sulawesi Province from 2017 until now. This type of research is normative juridical research using a conceptual approach to legislation assisted by primary, secondary, and tertiary legal materials, which will be described, described, and analyzed using the theory of corruption. The results of this study are about law enforcement, an illustration of the high number of cases of corruption in village funds in South Sulawesi Province, which so far, before the transfer of village funds by the central government to the regions, there were rare cases of corruption in village funds which were charged with the Corruption Crime Act Number 31 of 1999 which changed into Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which should, for the distribution of funds to be on target, proposed by the researchers aimed at the absorption of village funds budgets must be monitored, planned properly so that the absorption is effective and efficient for the welfare of rural communities in South Sulawesi Province.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Village Fund

Publish Date: 2 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Coretan pena Van Vallenhoven dalam bukunya “Staatsrecht Overzee”. Mengatakan bahwa pemerintahan republik atau republik desa (secara substansial) telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam wilayah Nusantara, yang diceritakan dari masuknya kapal Belanda pada tahun 1596.¹

Dalam buku tersebut terdapat frasa “Republikeken” yang oleh Van Vallenhoven diartikan sebagai suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep desa (yang otonom) merupakan sifat orisinal yang bukan termasuk sifat hasil adopsi dari luar. Sehingga Desa diyakini sebagai basis penghidupan masyarakat setempat dan kesatuan masyarakat hukum

(volkgemeenschappen) yang menjadi cikal bakal terbentuknya suatu negara modern².

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat undangan sektoral yang berkaitan. Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014³.

¹ Mohamad Rifan, Liavita Rahmawati, Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi Di Indonesia (*The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation*) Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021

² Mohamad Rifan, Liavita Rahmawati, Ibid, hal 24

³ Muhaimin, REKONSTRUKSI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEWUJUDKAN

Desa memiliki kekuatan hukum dalam rangka menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi Badan Permusyawaratan Desa, Pengertian desa menurut ketentuan undang Undang No 6 Tahun 2014⁴.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Segala usaha untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa di daerah bagian timur Indonesia ini merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangunnya yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Sulawesi Selatan, korupsi dana desa selalu mendapatkan perhatian yang serius dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dana desa. Korupsi ini merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial

ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, serta ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keuangan desa termasuk didalamnya terdapat dana desa, wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan proses aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahap akhir. Secara normative menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁶

Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborongan yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang dinyatakan sebagai berikut:

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
(Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Republik Indonesia, 2014).

⁵

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>, diakses tanggal 24 Agustus 2022

⁶ Muhaimin, Ibid, Hal 560

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah),”.

Peningkatan angka perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap dana desa yang dilakukan oleh kepala Desa serta staf desa dapat dilihat dari banyaknya perkara korupsi yang di proses di Kepolisian serta diadili pada pengadilan khusus, pengadilan tindak Pidana Korupsi di Makassar, dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan kepala desa, staf desa, serta masyarakat sendiri yang ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa.

Berbagai uraian tersebut di atas, penulis bermaksud menelusuri mengenai korupsi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang alasannya karena tetap terasa sangat minim dan masih sangat kurang topik Jurnal tentang korupsi dana desa, sehingga ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan efektivitasnya dalam penerapan anggaran dana desa yang bebas korupsi untuk menjadikan desa lebih maju dan perkembangan yang bebas dari korupsi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research). Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan korupsi dana desa dalam mencegah kerugian negara akibat korupsi dengan jaminan penegakan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan UU (Statue Approach) dengan

menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Di Sulawesi Selatan

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa. Dari desa membangun negeri menjadi terwujud⁷.

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu⁸:

- a. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
- b. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;
- c. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;

⁷ Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6 No. 3, Desember 2018.

⁸ Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017

- d. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
- e. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
- f. Mark Up pembayaran honorarium perangkat desa;
- g. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
- h. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
- i. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Sistem penegakan hukum didukung menurut Lawrence Meir Friedman, tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) dengan uraian¹⁰:

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum yaitu:

“Law is command set, either directly or circuitously, by sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme,”

Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik bebas dimana otoritas berkuasa merupakan otoritas tertinggi”.

Dalam KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”

Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Banyak kasus yang terjadi yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative. Pranata Hukum sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,

⁹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

¹⁰ Lawrence Meir Friedman, 2009. Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media : Bandung.

atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat dua (2) hal penting yang harus dipahami, yang pertama tentang hukum positif atau peraturan perundangundangan yang mengatur tindak pidana korupsi, dan yang kedua tentang lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya. Pemahaman ini dipandang perlu karena dalam kedua hal ini akan dijumpai kekhususan-kekhususan pengaturan tentang tindak pidana korupsi itu sendiri maupun Hukum Acara Pidananya¹¹.

Lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangannya memiliki kekhususan yaitu: Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK¹².

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Sulawesi Selatan diawali dengan adanya Informasi Awal dari masyarakat, berupa laporan yang bersifat tertulis maupun lisan baik dilakukan oleh orang perorangan, lembaga atau kementerian, LSM, dan sebagainya, kemudian laporan tersebut dianalisis untuk kemudian diteruskan pada proses penyelidikan, kemudian pada proses penyelidikan dilakukan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Untuk kasus Tindak pidana korupsi sendiri diperlukan bantuan beberapa lembaga untuk melihat dan menghitung adanya kerugian Negara yang ditimbulkan, seperti BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota, Oleh sebab itu, koordinasi dengan lembaga tersebut menjadi penting untuk dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara¹³.

a. Penyidikan

Pada intinya bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh struktur hukum dengan sarana substansi hukum melalui penyidikan sudah diatur melalui KUHAP dibedakan secara limitatif antara istilah "Penyidik" atau "Opsporing/ Interrogation" dan "Penyidik". Menurut ketentuan Umum pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, Bab I Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa "Penyidik" adalah polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selain Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi tugas sebagai penyidik Negara juga memberi tugas Kejaksaan sebagai penyidik seperti di atur pada tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni di bidang pidana khusus, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu atau khusus berdasarkan Undang-undang.

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan Penyidikan adalah

¹¹ Yudi Kristiana, Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)

¹² Tri Novita Sari Manuhuruk, Penegakan Hukum tindak Pidana korupsi di Kabupaten Kampar. Jurnal gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, tahun 2019

¹³ Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow, MODEL PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA "Law Enforcement Model Against Village Fund Corruption", Jurnal PILAR (Philosophia Law Review)

serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka¹⁴.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi pada tahap penyidikan, seperti pemahaman Hukum penyidik yang berkaitan dengan mekanisme alokasi dana desa, yang mana kemudian menyebabkan banyaknya surat perkara yang tidak dilanjutkan atau dikembalikan oleh jaksa, faktor kedua adalah kemampuan penyidik dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dana desa. Digambarkan dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, kemudian faktor ketiga adalah faktor dana operasional penyidik, Ketersediaan dana operasional sangat dibutuhkan Penyidik Polri untuk menunjang optimalnya tugas penyidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan dana operasional yang dibutuhkan Penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan

belum memadai, Penyidik Polri kadang menggunakan dana milik pribadinya untuk menunjang kinerja penyelidikan. Kendala dari segi dana operasional sangat besar pengaruhnya untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa oleh penyidik polri¹⁵.

Batasan-batasan kegiatan penyidik juga terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia¹⁶.

Berdasarkan data dari *Anti Corruption Commite Sulawesi*, Jumlah perkara secara korupsi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang di tahap penyidikan oleh jaksa dan polisi tergambar bahwa terdapat terdapat 81 perkara dana desa selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2017 hanya 4 perkara dengan 4 tersangka kepala desa dan 6 staf desa, kerugian Negara Rp 950.000.000,00. Tahun 2018 terdapat 26 perkara dana desa dengan 26 tersangka kepala desa, 25 perangkat desa dengan kerugian Negara mencapai Rp 3.050.000.000,00 lebih. Pada tahun 2019 terdapat 27 perkara dengan tersangka 27 kepala desa, 20 perangkat desa dengan kerugian Negara mencapai Rp 8.200.000.000,00 lebih. Tahun 2020 terdapat 17 perkara dengan tersangka 17 kepala desa, 14 perangkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp. 4.500.000.000,00

¹⁵ Herly Purnama, Sukano Aburaera, Nur Fadhillah, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021

¹⁶ Syarifuddin, Ruslan Renggong, Baso Madiung, Tinjauan Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa Di Wilayah Kepolisian Resor Wajo, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 3, Nomor 1 Desember 2020

¹⁴ Ibid, Hal 3

lebih dan pada Tahun 2021 terjadi penurunan hanya 7 perkara, 7 tersangka kepala desa 15 staf desa dengan kerugian Negara Rp. 900.000.000,- lebih.

b. Penuntutan.

Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penuntutan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan, terhadap seluruh tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam peraturan perUndang-undangan. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHAP, misalnya di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁷.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan tambahan yang bersifat khusus mengenai penuntutan. Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tambahan berlaku dan mengikat setiap pejabat

penuntut umum yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi¹⁸.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan Perkara Pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Uraian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2017 terdapat 4 perkara dengan 4 terdakwa kepala desa dan 6 staf desa, kerugian Negara Rp 950.000.000,00. Tahun 2018 terdapat 26 perkara dana desa dengan 26 terdakwa kepala desa, 25 perangkat desa dengan kerugian Negara mencapai Rp 3.050.000.000,00 lebih. Pada tahun 2019 terdapat 27 perkara dengan terdakwa 27 kepala desa, 20 perangkat desa dengan kerugian Negara mencapai Rp 8.200.000.000,00 lebih. Tahun 2020 terdapat 17 perkara dengan terdakwa 17 kepala desa, 14 perangkat desa dengan kerugian negara mencapai Rp. 4.500.000.000,00 lebih dan pada Tahun 2021 terjadi penurunan hanya 7 perkara, 7 terdakwa kepala desa 15 staf desa dengan kerugian Negara Rp. 900.000.000,- lebih. (sumber: *Anti Corruption Commite Sulawesi*).

Tergambar bahwa jumlah kerugian Negara selama lima tahun sesuai dengan temuan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan mencapai Rp 17.600.000.000,00, dengan 81 perkara dana desa dan 150 tersangka yang sampai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar.

D. Kesimpulan

Peningkatan angka perkara tindak pidana korupsi terhadap dana desa yang dilakukan

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16, LN No. 67, Tahun 2004, TLN No. 4401., Pasal 2 ayat (1).

¹⁸ Hasril Hertanto, <http://mappifhui.org>, diakses tanggal 20 Agustus 2022

oleh kepala desa serta staf desa di Sulawesi selatan menjadi isu serius dalam penegak hukum melawan tindak pidana korupsi dana desa. Adapun modus korupsi di desa yakni penggelembungan anggaran, kegiatan proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Untuk mencegah modus korupsi di desa maka efektivitas dari penegakan hukum di dukung oleh tiga unsur system hukum yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dan juga di dukung oleh Lembaga yang berwenang yang menangani tindak pidana korupsi yang dimana dimulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tahap persidangan yaitu kepolisian, kejaksaan, dan selanjutnya komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Referensi

- Herly Purnama, Sukano Aburaera, Nur Fadhillah, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Lawrence Meir Friedman, 2009. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media : Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007 *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni : Bandung
- Mohamad Rifan, Liavita Rahmawati, Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi Di Indonesia (*The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation*) *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.
- Muhaimin, Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Desa (Reconstruction of the Use of Village Funds to Make Village Community Welfare), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana M. Tijow, MODEL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA “Law Enforcement Model Against Village Fund Corruption”, *Jurnal PILAR (Philosophia Law Review)*.
- Sahrir, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor ; 05/Pid/2011/PT.Mks) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2017
- Syarifuddin, Ruslan Renggong, Baso Madiung, Tinjauan Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa Di Wilayah Kepolisian Resor Wajo, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Volume 3, Nomor 1 Desember 2020.
- Tri Novita Sari Manuhuruk, Penegakan Hukum tindak Pidana korupsi di Kabupaten Kampar. *Jurnal gagasan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, tahun 2019
- Yudi Kristiana, *Tehnik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)
- Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 No. 3, Desember 2018.

<http://mappifhui.org>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.